

**PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹**

Oleh: Balgis Talibo²

Dosen Pembimbing:

Nixon Wullur, SH, MH

Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dan bagaimanakah Proses Penerapan Sangsi atas Pelaku Kekerasan terhadap anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses penegakkan terhadap tindak kekerasan anak dengan adanya keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak proses hukum yang di gunakan ialah proses hukum pada umumnya sehingga pembedah antara proses pidana murni dan proses tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah terhadap pemberian sanksi yang lebih di beratkan kepada tindak pidana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan sangsi ini tergantung pada jenis kekerasan yang di lakukan antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Pasal tindak kekerasan terhadap anak di atur dalam Pasal 76C UU 35/2014, sementara sanksi bagi pelaku yang melanggar pasal tersebut di atur di dalam Pasal 80 UU 35/2014

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101602

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prespektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada beberapa prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayah yang sah atau anggota keluarganya.

Salah satu tindak kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, jumlah kasus tindak pidana perkosaan selama kurun waktu dua tahun terakhir terdapat 44 kasus perkosaan. Perkosaan dinilai sebagai kejahatan denganderajat kekejaman yang tinggi dan dinilai amat merendahkan harkat manusia. Selanjutnya Susanto menyatakan bahwa:

”perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita yang sangat serius dan mengakibatkan kerugian dan kecemasan dalam masyarakat”.³

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh Jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh anak. Anak Korban perkosaan bukan hanya menderita sekali, melainkan bisa berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun faktaberbicara lain. Maraknya kasus perkosaan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.⁴

kebutuhan keamanan dan perlindungan masyarakat terutama anak menjadi isu prioritas dalam suatu Negara Hukum, dalam kegiatan bermasyarakat terutama untuk pembangunan Negara Indonesia kearah Negara moderen sehingga pemerintah dituntut untuk mnyediakan penjaminan terhadap kehidupan anak terutama agar dapat terbebas dari segala ancaman fisik atau kejahatan dalam bentuk apapun. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam turut mengawasi dan mengontrol serta melaporkan apabila terdapat suatu peristiwa

pidana dalam masyarakat. Sehingga denganhal tersebut memberikan alasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan akademik. Yang berjudul **Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban?
2. Bagaimanakah Proses Penerapan Sangsi atas Pelaku Kekerasan terhadap anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis Normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskandata-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁵

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Korban.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka perlu adanya penegasan tentang pemberatan sangsi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Di samping itu perlu adanya penegakkan Protection Rights yakni Hak Terhadap Perlindungan Anak terhadap diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak agar mereka dapat memperoleh standar hidup yang layak bagi

³I.S. Susanto. 1995. *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, hlm. 3.

⁴*Ibid.*, 12

⁵idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/ diakses pada hari Senin, 2 Oktober 2017 pukul 09.15 wita.

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Sesuai dengan UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa bahwa Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia bahwa anak perlu mendapatkan suatu perlindungan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak agar mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan diduniayang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentinganyang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negative yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa : "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"⁷

[Http://www.Hukum](http://www.Hukum)

online.com/klinik/detail/Lt4f12a3f7630di/Pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak

[Http://www.Jurnal.Unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150](http://www.Jurnal.Unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150)

Baperlitbang.Kendalkab.go.id/info-terkini/87-Konvensi-Hak-Hak-Anak-KHA.Html

⁶Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju: Bandung, hlm.1.

⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Proses Penerapan Sanksi Atas Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Proses penerapan sanksi atas pelaku kekerasan terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, proses hukumnya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak kekerasan terhadap anak yang bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang di berikan selama menjalani hukuman. Proses tindak pidana kekerasan terhadap anak ialah terhadap pemberian sanksi yang lebih di beratkan kepada tindak pidana di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal tentang tindak kekerasan terhadap anak ini di atur khusus di dalam Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Sementara sangsi bagi orang yang melanggar pasal tersebut (pelaku kekerasan/penganiayaan) di tentukan dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76C, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana di maksud pada ayat (2) mati, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Proses penerapan sanksi ini tergantung pada jenis kekerasan yang di lakukan antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

Dalam hal agar peneggakkan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

Faktor Undang-Undang

Pemberian Sanksi (Hukuman) Pidana Kepada Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Undang-undang merupakan suatu bentuk aturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan hingga akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang "ketentuan pidana".⁸

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Djoko Prakoso <http://www.Hukumonline.com/Pelaku/>⁸Barda Nanawi, *Op.Cit.*, hlm. 67.

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.

Dengan kekerasan atau ancama kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian "kekerasan" sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.¹⁰

Dalam Pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.Pasal 81 berbunyi :¹¹

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara

⁹Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesuksesan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹Pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses penegakkan terhadap tindak kekerasan anak dengan adanya keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Di samping itu, perlu adanya penegakkan "Protection rights" yakni Hak Terhadap Perlindungan Anak terhadap diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak agar mereka dapat mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak yang yang membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus maka dengan adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai tindak kejahatan yang terjadi pada anak-anak.
2. Proses penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terutama terhadap tindak pelaku tindak kekerasan seksual yang bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang di berikan selama menjalani hukuman. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak proses hukum yang di gunakan ialah proses hukum pada umumnya sehingga pembedah antara proses pidana murni dan proses tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah terhadap pemberian sanksi yang lebih di beratkan kepada tindak pidana yang di

atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan sanksi ini tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Pasal tindak kekerasan terhadap anak di atur dalam **Pasal 76C UU 35/2014** yang berbunyi: *“Setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*. Sementara sanksi bagi pelaku yang melanggar pasal tersebut di atur di dalam **Pasal 80 UU 35/2014** yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 76C, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

B. Saran.

1. Bahwa adapun saran yang dapat disampaikan pada tulisan ini adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang mempertegas perlu adanya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang bertujuan mendorong adanya langkah konkrit, maka penegakan yang tepat ialah bahwa agar pemerintah dalam hal ini melalui alat-alatnya yang telah diberikan wewenang yakni aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan pengacara untuk lebih giat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan segala bentuk kejahatan/kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak agar peran Hak Asasi Anak dapat terantisipasi di kemudian hari. Kemudian, sehubungan dengan Hak Asasi Anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang menentang adanya tindak kekerasan terhadap anak, maka agar supaya mendorong upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak.

2. Peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan menegakkan keadilan terhadap anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.
3. Peran serta orang tua dan lingkungan sekitar yang harus lebih ditingkatkan lagi mengingat tanggung jawab dan kewajiban dalam perlindungan anak serta lebih meningkatkan peran serta pemerintah baik ditingkat pusat sampai ke daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendikia: Bandung.
- Arief Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Atmasasmita Romli. *Sistem Pedadilan Pidana. prespektif Eksistensialisme dan Abilisionisme. Cet II revisi*. Bina Cipta. Bandung. 1996.
- Gosita Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hamzah Andi dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas tentang Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Hamzah Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Jur Adi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Harahap M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta Sinar Grafika. 2010.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Marpaung Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.

- Poernomo Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 1992.
- Prakoso Djoko. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Prastyo Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Print Darwin. *Hukum Acara Pidana dan Praktek*. Jakarta: Djembatan. 1998.
- Prodjohamidjoyo Martiman. *Sistim Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.
- Purnama R. Ratna "Nasib Anak Indonesia masih Terpuruk" SindoNews.Com, Jum'at, 24 Juli 2015.
- Qulub Syifaul. *Kejahatan Terhadap Tubuh*. Surabaya. 2008.
- Safa'at Ali M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Konpres. 2012.
- Saleh Roeslan. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru. 1980.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1995.
- Sudarto. *Hukum Pidana Jilid I A-B. Purwokerto*: Fakultas Hukum Unsoed. 2001.
- Sunarso Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Susanto I.S.. 1995. *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.
- Wahyono Agung dan Ny Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia.Cetakan. I*; Sinar Grafika : Jakarta.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju: Bandung.
- Wisnubroto Ali, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)*, PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Konvensi Tentang Hak-hak Anak (convention on the right of the child) Tahun 1989*
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan.*
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan.*

Tesis, Jurnal

- Adawiah Rabiah Al. Tesis-2008. Diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Koto Zulkarenaen, 2011, Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, Jakarta.
- Saimima Ika. 2008. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya. Vol. No. 3.

Website

- idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/ diakses pada hari Senin, 2 Oktober 2017 pukul 09.15 wita.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*